



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, menyebutkan bahwa pakaian Dinas Lapangan di Dinas Kesehatan digunakan oleh petugas laboratorium, tenaga medis dan paramedis di lingkungan unit kerja dibawahnya;
- b. bahwa guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, maka perlu mengatur pakaian dinas lapangan bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Lapangan Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Laboratorium .....

8. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Medis adalah dokter ahli, dokter umum, dan dokter gigi di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
12. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga keperawatan dan non keperawatan yang sedang bekerja di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan kedinasan.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas khusus operasional.

## BAB II

### PDL PADA DINAS KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) PDL pada Dinas Kesehatan digunakan di lingkungan Dinas pada unit kerja dibawahnya.

(2) Dinas .....

- (2) Dinas unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RSUD;
  - b. UPT Puskesmas; dan
  - c. Laboratorium Kesehatan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, dan petugas Laboratorium Kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**PDL Pegawai pada RSUD**

**Pasal 3**

- (1) PDL pegawai pada RSUD terdiri atas:
  - a. PDL Tenaga Medis;
  - b. PDL Tenaga Paramedis;
  - c. PDL bagian bedah dan layanan bersalin;
  - d. PDL tenaga penunjang medis; dan
  - e. PDL tenaga penunjang kesehatan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
- (2) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jas lengan panjang, untuk lapisan luar;
  - b. kerah leher rebah dan terbuka memanjang;
  - c. jas lengan panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri, dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. belahan jas di bagian belakang; dan
  - e. warna putih untuk jas, bahan bebas.

(3) PDL .....

- (3) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

#### Pasal 5

- (1) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perawat/bidan.
- (2) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDL perawat pria; dan
  - b. PDL perawat wanita/bidan.
- (3) PDL perawat pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. baju lengan pendek dengan kerah sanghai;
  - b. baju lengan pendek dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri tertutup; dan
  - c. celana panjang.
- (4) PDL perawat wanita/bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. baju lengan panjang dengan kerah sanghai;
  - b. baju lengan panjang dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang; dan
  - d. tutup kepala saat menangani pasien.
- (5) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

#### Pasal 6

- (1) PDL bagian bedah dan layanan bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi dan persalinan.
- (2) PDL bagian bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. atasan kemeja lengan pendek, tanpa kerah dengan saku baju pada bawah kiri;
  - b. celana panjang dengan warna sama dengan warna atasan; dan

c. topi .....

- c. topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.
- (3) PDL bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baju lengan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) tanpa kerah dengan 2 (dua) saku bawah, kanan dan kiri;
  - b. celana panjang; dan
  - c. topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.
- (4) PDL bagian bedah dan layanan bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

#### Pasal 7

- (1) PDL tenaga penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (2) PDL tenaga penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDL petugas laboratorium; dan
  - b. PDL tenaga penunjang medis lainnya antara lain farmasi, dietisien, radio diagnosis, dan rehabilitasi medis.
- (3) PDL petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. baju panjang untuk lapisan luar;
  - b. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret;
  - c. baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kerah berdiri tertutup.
- (4) PDL tenaga penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. baju panjang untuk lapisan luar;
  - b. lengan pendek, berlidah bahu; dan
  - c. baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
- (5) PDL tenaga penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

### Pasal 8

- (1) PDL tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh petugas informasi, satuan keamanan, instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit, pramusaji, kebersihan, dan kebun taman.
- (2) PDL bagi petugas satuan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada PDL petugas satuan keamanan umumnya.
- (3) PDL bagi petugas informasi, instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit, pramusaji, kebersihan dan kebun taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifatnya masing-masing.

### Bagian Ketiga

#### PDL Pegawai pada UPT Puskesmas

### Pasal 9

- (1) PDL pegawai pada UPT Puskesmas terdiri atas:
  - a. PDL Tenaga Medis;
  - b. PDL Tenaga Paramedis;
  - c. PDL bagian layanan bersalin; dan
  - d. PDL tenaga penunjang pelayanan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

- (1) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipakai oleh dokter umum dan dokter gigi.
- (2) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jas lengan panjang untuk lapisan luar;
  - b. leher kerah rebah dan terbuka memanjang;

c. jas .....



- c. jas lengan panjang dengan 3 (tiga) saku 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. belahan jas di bagian belakang; dan
  - e. warna putih untuk jas dan bahan bebas.
- (3) PDL Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

#### Pasal 11

- (1) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipakai oleh perawat/bidan.
- (2) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDL perawat pria; dan
  - b. PDL perawat wanita/bidan.
- (3) PDL perawat pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. baju lengan pendek dengan kerah sanghai;
  - b. baju lengan pendek dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri tertutup; dan
  - c. celana panjang.
- (4) PDL perawat wanita/bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. baju lengan panjang dengan kerah sanghai;
  - b. baju lengan panjang dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang; dan
  - d. tutup kepala saat menangani pasien.
- (5) PDL Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

#### Pasal 12

- (1) PDL bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c digunakan oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan persalinan.

(2) PDL .....

- (2) PDL bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. atasan kemeja lengan 3/4 (tiga perempat), tanpa kerah dengan 2 (dua) saku bawah, kanan dan kiri;
  - b. celana panjang dengan warna yang sama dengan atasan; dan
  - c. topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.
- (3) PDL bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

### Pasal 13

- (1) PDL tenaga penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (2) PDL tenaga penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDL petugas laboratorium; dan
  - b. PDL tenaga penunjang medis lainnya antara lain farmasi, perekam medis, sanitarian, tenaga penyuluh, epidemiolog, nutrisisionis dan rehabilitasi medis.
- (3) PDL petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. baju panjang untuk lapisan luar;
  - b. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret;
  - c. baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kerah berdiri tertutup.
- (4) PDL tenaga penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. baju panjang untuk lapisan luar;
  - b. lengan pendek, berlidah bahu; dan
  - c. baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
- (5) PDL tenaga penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan saat melaksanakan tugas fungsional menangani pasien.

### Bagian Keempat

#### PDL Pegawai pada Laboratorium Kesehatan

### Pasal 14

- (1) PDL pegawai pada Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
  - a. jas laboratorium lengan panjang, dengan dalaman hem putih;

b. lengan .....

- b. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret;
  - c. baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
  - d. kerah berdiri tertutup;
  - e. celana panjang dan/rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut; dan
  - f. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (2) PDL pegawai pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan saat melaksanakan tugas kelaboratoriuman.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Untuk ketentuan warna PDL bagi Pegawai RSUD, UPT Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas dan kelengkapan Pakaian Dinas sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

### BAB IV

#### PENGATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 17

Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas untuk PDH yang menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai dibedakan sebagai berikut:

- a. atasan PDH putih dan bawahan khaki digunakan oleh Tenaga Medis, apoteker, dan psikolog;
- b. atasan PDH putih dan bawahan putih digunakan oleh Tenaga Paramedis yaitu bidan dan perawat, asisten apoteker, pranata Laboratorium Kesehatan, fisioterapi, okupasi terapi, pekerja sosial dan nutrisisionis; dan

c. model .....

- c. model dan atribut PDH khaki sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH


Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 80 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PEGAWAI RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM  
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BOYOLALI


PDL PEGAWAI PADA RSUD

1. PDL Tenaga Medis


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas menyesuaikan sesuai dengan jam kerja pada hari tersebut.</li> <li>2. Tutup Badan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jas lengan panjang, untuk lapisan luar;</li> <li>b. kerah leher rebah dan terbuka memanjang;</li> <li>c. jas lengan panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri, dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;</li> <li>d. belahan jas di bagian belakang; dan</li> <li>e. warna putih untuk jas dan bahan bebas.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis.</p>

## 2. PDL Tenaga Paramedis


### a. PDL Perawat Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju lengan pendek dengan kerah sanghai.</li> <li>2. Baju lengan pendek dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri tertutup.</li> <li>3. Celana Panjang.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Perawat Pria.</p>

b. PDL Perawat Wanita/Bidan


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju lengan panjang dengan kerah sanghai.</li> <li>2. Baju lengan panjang dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>3. Celana panjang.</li> <li>4. Tutup kepala dan tutup mulut (masker) saat menangani pasien.</li> <li>5. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Perawat Wanita/Bidan.</p>

### 3. PDL Bagian Bedah


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan kemeja lengan pendek, tanpa kerah dengan saku baju pada bawah kiri.</li> <li>2. Celana panjang dengan warna sama dengan warna atasan.</li> <li>3. Topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Bedah</p>




#### 4. PDL Bagian Layanan Bersalin

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju atasan lengan <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) tanpa kerah dengan 2 (dua) saku bawah, kanan dan kiri.</li> <li>2. Celana panjang.</li> <li>3. Topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Layanan Bersalin.</p>

5. PDL Bagian Laboratorium

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju panjang untuk lapisan luar.</li> <li>2. Lengan panjang dengan bagian bawah berkaret.</li> <li>3. Baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>4. Kerah berdiri tertutup.</li> <li>5. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Laboratorium.</p>

6. PDL Tenaga Penunjang Medis Lainnya

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju panjang untuk lapisan luar.</li> <li>2. Lengan pendek, berlidah bahu.</li> <li>3. Baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Penunjang Medis Lainnya.</p>

BUPATI BOYOLALI,


ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 00 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PEGAWAI RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM  
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BOYOLALI


PDL PEGAWAI PADA UPT PUSKESMAS

1. PDL Tenaga Medis


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas menyesuaikan sesuai dengan jam kerja pada hari tersebut.</li> <li>2. Tutup Badan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jas lengan panjang, untuk lapisan luar;</li> <li>b. kerah leher rebah dan terbuka memanjang;</li> <li>c. jas lengan panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri, dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;</li> <li>d. belahan Jas di bagian belakang; dan</li> <li>e. warna putih untuk jas dan bahan bebas.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis.</p>

2. PDL Tenaga Paramedis


a. PDL Perawat Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju lengan pendek dengan kerah sanghai.</li> <li>2. Baju lengan pendek dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri tertutup.</li> <li>3. Celana Panjang.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Pimpinan Unit Kerja masing-masing.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Perawat Pria.</p>


b. PDL Perawat Wanita/Bidan

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju lengan panjang dengan kerah sanghai.</li> <li>2. Baju lengan panjang dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>3. Celana panjang.</li> <li>4. Tutup kepala dan tutup mulut (masker) saat menangani pasien.</li> <li>5. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Pimpinan Unit Kerja masing-masing.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan pakaian Dinas PNS dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Perawat Wanita/Bidan.</p>

### 3. PDL Bagian Layanan Bersalin


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju atasan lengan <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) tanpa kerah dengan 2 (dua) saku bawah, kanan dan kiri.</li> <li>2. Celana panjang.</li> <li>3. Topi dan masker operasi menyesuaikan warna baju.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Pimpinan Unit Kerja masing-masing.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Layanan Bersalin.</p>

#### 4. PDL Bagian Laboratorium

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju panjang untuk lapisan luar.</li> <li>2. Lengan panjang dengan bagian bawah berkaret.</li> <li>3. Baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>4. Kerah berdiri tertutup.</li> <li>5. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Pimpinan Unit Kerja masing-masing.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Laboratorium.</p>



5. PDL Tenaga Penunjang Medis Lainnya

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju panjang untuk lapisan luar.</li> <li>2. Lengan pendek, berlidah bahu.</li> <li>3. Baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>4. Warna baju disesuaikan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Unit Kerja masing-masing.</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Penunjang Medis Lainnya.</p>


BUPATI BOYOLALI,


ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 80 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PEGAWAI RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM  
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BOYOLALI

PDL PEGAWAI PADA LABORATORIUM KESEHATAN

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	KETERANGAN
<p>Tampak depan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju panjang untuk lapisan luar.</li> <li>2. Lengan panjang dengan bagian bawah berkaret.</li> <li>3. Baju panjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri, dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.</li> <li>4. Kerah berdiri tertutup.</li> <li>5. Warna baju putih</li> </ol>	<p>Menggunakan <i>handscoon</i>/sarung tangan karet.</p>	<p>Digunakan untuk Tenaga Bagian Laboratorium.</p>

<p>Tampak belakang</p> 			

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT